



MODEL PEMANFAATAN DANA ZAKAT UNTUK PENGEMBANGAN START-UP HALAL BERBASIS EKONOMI KREATIF DI INDONESIA

Nurhalifah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: nurhalifahifa136@gmail.com

Abstract

This study discusses the potential, role, and conceptual model of utilizing productive zakat funds integrated with creative economy principles as a strategy for empowering the economy of the Muslim community. Zakat not only functions as a social distribution instrument but also has great potential to promote economic independence through strengthening the creative sector and halal start-ups. Zakat institutions act as facilitators and catalysts in connecting zakat funds with creative entrepreneurs through financing, training, and sharia-based mentoring. The main challenges lie in managerial aspects, inter-institutional collaboration, and the digital literacy of mustahik (zakat recipients). This study uses a qualitative-descriptive approach with a conceptual research design based on library research. This study offers a conceptual model of “Creative Baznas Hub” based on four main pillars, namely innovation, collaboration, empowerment, and sustainability. This model aims to create a synergistic ecosystem between zakat institutions, the government, and the creative industry to produce sustainable socio-economic impacts. The results of the study show that the integration of zakat with the creative economy can strengthen the sharia economy, expand employment opportunities, and support the achievement of sustainable development goals (SDGs).

Keywords: *Productive Zakat, Creative Economy, Halal Start-Ups, Community Empowerment*

Abstrak

Penelitian ini membahas potensi, peran, dan model konseptual pemanfaatan dana zakat produktif yang terintegrasi dengan prinsip ekonomi kreatif sebagai strategi pemberdayaan ekonomi umat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen distribusi sosial, tetapi juga memiliki potensi besar untuk mendorong kemandirian ekonomi melalui penguatan sektor kreatif dan start-up halal. Lembaga amil zakat berperan sebagai fasilitator dan katalisator dalam menghubungkan dana zakat dengan pelaku usaha kreatif melalui pembiayaan, pelatihan, serta pendampingan berbasis nilai syariah. Tantangan utama terletak pada aspek manajerial, kolaborasi antarlembaga, dan literasi digital mustahik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan desain konseptual (*conceptual research*) berbasis studi pustaka (*library research*). Penelitian ini menawarkan model konseptual “Creative Baznas Hub” yang berlandaskan empat pilar utama, yaitu inovasi, kolaborasi, pemberdayaan, dan keberlanjutan. Model ini bertujuan menciptakan ekosistem sinergis antara lembaga zakat, pemerintah, dan industri kreatif untuk menghasilkan dampak sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi zakat dengan ekonomi kreatif dapat memperkuat ekonomi syariah,

memperluas lapangan kerja, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Kata Kunci: Zakat Produktif, Ekonomi Kreatif, Start-Up Halal, Pemberdayaan Umat

A. Pendahuluan

Zakat merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki fungsi tidak hanya sebagai ibadah spiritual, tetapi juga sebagai mekanisme sosial-ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Sugianto et al., 2025). Zakat mempunyai peran sebagai sarana distribusi kekayaan agar tidak terakumulasi pada kelompok tertentu, serta menjadi instrumen pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Potensi zakat di Indonesia sangat besar, mengingat negara ini memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia (Istikomah et al., 2024). Selain itu, pemanfaatan dana zakat di Indonesia selama ini masih didominasi pada aspek konsumtif, seperti bantuan kebutuhan dasar, santunan sosial, dan program kemanusiaan.

Meskipun bentuk distribusi ini memiliki manfaat jangka pendek dalam mengurangi beban hidup mustahik, namun belum cukup mampu mengangkat mereka dari garis kemiskinan secara berkelanjutan (Yahya et al., 2025). Zakat dalam perspektif ekonomi Islam bertujuan bukan sekadar mengurangi kemiskinan sesaat, melainkan membangun kemandirian ekonomi masyarakat agar mampu menjadi *muzakki* di masa mendatang (Sugianto, 2024). Oleh karena itu, perlu adanya transformasi paradigma dari zakat konsumtif menuju zakat produktif yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi umat.


Gambar 1. Pertumbuhan Muzaki Nasional Tahun 2023-2024



Sumber. Laporan Baznas 2024

Perkembangan ekonomi global dewasa ini menunjukkan bahwa sektor ekonomi kreatif memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (Wani et al., 2025). Berdasarkan laporan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sektor ekonomi kreatif Indonesia mampu memberikan kontribusi lebih dari 7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap jutaan tenaga kerja. Fenomena ini membuka peluang besar bagi umat Islam untuk berpartisipasi dalam ekonomi kreatif dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Salah satu bentuk konkret dari ekonomi kreatif Islami ialah lahirnya *start-up halal*, yaitu perusahaan rintisan yang mengusung nilai-nilai halal dalam proses produksi, pendanaan, dan manajemennya.

Gambar 1. Kontribusi Ekonomi Kreatif terhadap PDB Nasional (2010-2022)



Sumber: Kemenparekraf, Desember 2023

Start-up halal berpotensi menjadi solusi inovatif bagi pengembangan ekonomi umat di era digital. Indonesia kini menempati posisi penting dalam perkembangan industri halal global (Nailul, 2024). Berdasarkan *State of the Global Islamic Economy Report*, negara ini berhasil menduduki peringkat ketiga dalam Global Islamic Economy Indicator (GIEI) 2023-2024. Pencapaian tersebut menempatkan Indonesia tepat di bawah Malaysia dan Arab Saudi, sekaligus melampaui sejumlah negara maju seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Iran, Turki, dan Singapura. Keberhasilan ini wajar mengingat besarnya jumlah penduduk Muslim di Indonesia. Menurut data terbaru Ditjen Dukcapil KEMENDAGRI, jumlah umat Islam di Indonesia mencapai 245,97 juta jiwa atau sekitar 87,08 persen

dari total populasi pada tahun 2024. Kondisi tersebut menunjukkan besarnya potensi pasar halal di Indonesia yang sangat luas dan menjanjikan untuk terus dikembangkan.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji pemanfaatan zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh (Putra & Putri, (2022) menekankan bahwa zakat produktif berperan penting dalam menumbuhkan wirausaha mikro mustahik dan meningkatkan pendapatan. Sementara itu, studi oleh Dg. Mustafa, (Dg. Mustafa, 2021) menegaskan bahwa zakat dapat dijadikan sumber dana pembangunan ekonomi umat apabila dikelola dengan sistem yang profesional. Penelitian dari Arafah, (2022) juga menunjukkan bahwa program zakat produktif berhasil mengurangi tingkat kemiskinan di beberapa daerah melalui pemberian modal usaha mikro.

Dari berbagai penelitian di atas, belum banyak kajian yang secara mendalam menyoroti potensi zakat dalam mendukung sektor ekonomi kreatif Islami, khususnya pada pengembangan start-up halal. Padahal, sektor ini menjadi representasi dari dinamika ekonomi umat di era digital yang menuntut kreativitas, inovasi, dan keberpihakan terhadap nilai-nilai syariah. Kesenjangan penelitian inilah yang menjadi dasar bagi perlunya studi tentang model pemanfaatan dana zakat untuk pengembangan start-up halal berbasis ekonomi kreatif. Model ini tidak hanya menekankan aspek finansial zakat sebagai modal usaha, tetapi juga peran lembaga amil zakat sebagai fasilitator, mentor, dan katalisator inovasi bisnis halal.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan yang menggabungkan tiga dimensi utama, yaitu: zakat sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang dapat difungsikan secara produktif, ekonomi kreatif Islami sebagai paradigma baru dalam pembangunan ekonomi umat; dan start-up halal sebagai manifestasi dari inovasi bisnis berbasis nilai-nilai syariah. Integrasi ketiga dimensi tersebut diharapkan melahirkan model yang dapat diimplementasikan secara nyata oleh lembaga amil zakat dalam mendukung kemandirian ekonomi umat di era digital. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengisi ruang kosong dalam literatur tentang keterhubungan antara dana zakat, inkubasi bisnis halal, dan ekonomi kreatif Islami. Selama ini, topik zakat dan ekonomi kreatif masih berdiri sendiri tanpa adanya

jembatan konseptual yang menghubungkan keduanya. Melalui penelitian ini, diharapkan muncul kerangka pemikiran baru bahwa dana zakat bukan hanya instrumen sosial, tetapi juga *modal spiritual dan inovatif* yang mampu memperkuat posisi umat Islam dalam arus ekonomi global yang kompetitif.

Penelitian ini penting dilakukan karena mampu memberikan kontribusi praktis dan teoretis. Dari sisi praktis, hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi lembaga amil zakat seperti BAZNAS dan LAZ untuk merancang program pemberdayaan berbasis inovasi dan teknologi. Dengan demikian, arah penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk menata ulang paradigma pengelolaan zakat agar lebih relevan dengan perkembangan zaman. Dalam era transformasi digital, umat Islam tidak hanya dituntut untuk dermawan secara sosial, tetapi juga inovatif dalam mengelola sumber daya keuangan umat. Tujuan utama dari penelitian ialah menganalisis potensi pengelolaan dana zakat produktif, peran lembaga amil zakat dalam akselerasi inkubasi dan akselerasi start-up halal, serta model konseptual pemanfaatan dana zakat terhadap ekonomi kreatif.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan desain konseptual (*conceptual research*) berbasis studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian diarahkan pada pengembangan pemahaman teoretis mengenai model pemanfaatan dana zakat untuk pengembangan start-up halal berbasis ekonomi kreatif di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah membangun argumen yang logis dan sistematis melalui sintesis literatur untuk memperkuat maupun merumuskan kerangka pikiran yang relevan. Data diperoleh dari menelaah berbagai konsep terkait zakat produktif, ekonomi kreatif, serta start-up dengan mengacu pada sumber literatur jurnal ilmiah serta laporan lembaga zakat. Data dikumpulkan melalui penelusuran sistematis terhadap artikel dan laporan resmi, kemudian dianalisis menggunakan analisis isi untuk menemukan pola dan konsep utama serta sintesis tematik untuk mengelompokkan temuan ke dalam kerangka argumentatif yang mendukung pengembangan model optimalisasi dana zakat. Tahapan analisis mencakup proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.


C. Hasil dan Pembahasan

1. Potensi Pengelolaan Dana Zakat Produktif

Pengelolaan dana zakat produktif memiliki potensi strategis dalam mendorong penguatan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, hasil potensi penghimpunan zakat nasional apabila dikelola secara produktif dan tepat sasaran, maka dana zakat dapat berperan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang berkelanjutan (Maharati, 2024). Pendayagunaan zakat secara produktif tidak hanya berfungsi sebagai bantuan modal, tetapi juga sebagai sarana transformasi sosial ekonomi. Melalui pembiayaan usaha mikro, pelatihan keterampilan, dan penguatan literasi keuangan, mustahik dapat bertransformasi menjadi muzaki di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki efek ganda (*multiplier effect*) dalam menggerakkan perekonomian lokal, mengurangi pengangguran, dan memperluas akses masyarakat terhadap kegiatan produktif.

Selain itu, integrasi zakat dengan konsep ekonomi kreatif dan digital membuka peluang baru bagi lembaga amil zakat untuk mengoptimalkan potensi pengumpulan serta pendayagunaan dana umat. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem manajemen zakat memungkinkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi distribusi dana yang lebih baik. Kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah, koperasi, dan pelaku usaha kreatif juga memperluas jangkauan program zakat produktif agar lebih relevan dengan dinamika ekonomi modern. Dengan demikian, potensi pengelolaan dana zakat produktif tidak hanya terletak pada besarnya dana yang terkumpul, tetapi juga pada kemampuan lembaga zakat dalam mengelolanya secara inovatif, terukur, dan berorientasi pada pemberdayaan. Ketika dikelola dengan prinsip profesionalisme, zakat produktif dapat menjadi instrumen ekonomi strategis dalam menekan kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari hasil persentase pengelolaan dana zakat tahun 2024.

Gambar1. Laporan Pengelolaan Zakat 2023-2024



Sumber. Laporan BAZNAS 2024

Sebagaimana hasil penelitian Hasanad Adhim & Huda, (2024) menunjukkan bahwa pemanfaatan zakat produktif oleh Lazisnu di Desa Wedoro berpengaruh positif terhadap peningkatan ekonomi mustahiq. Sebanyak 80% penerima mengalami kenaikan omzet usaha 30–50% dalam enam bulan, dan 70% di antaranya mengalami peningkatan taraf hidup. Program ini juga mendorong terciptanya ekonomi inklusif dengan melibatkan pelaku usaha mikro dari kelompok berpenghasilan rendah. Namun, sebagian penerima masih menghadapi kendala dalam manajemen keuangan dan pengelolaan usaha, sehingga diperlukan pendampingan dan pelatihan berkelanjutan agar manfaat zakat produktif dapat terus berlanjut dan lebih optimal.

Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan tata kelola berbasis transparansi, akuntabilitas, dan inovasi digital dalam setiap tahap pengelolaan zakat produktif. Integrasi data antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan pelaku ekonomi kreatif dapat memperkuat efektivitas program. Selain itu, implementasi monitoring dan evaluasi berbasis kinerja usaha juga perlu ditingkatkan agar dampak sosial-ekonomi yang dihasilkan dapat terukur secara objektif (Rahman, 2021). Dengan demikian, pengelolaan dana zakat produktif tidak hanya menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

2. Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Pengembangan Start-Up Halal

Lembaga Amil Zakat (LAZ) berperan strategis dalam memperkuat ekosistem ekonomi Islam melalui dukungan terhadap program start-up halal. Lembaga ini berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS), sekaligus memikul tanggung jawab pemberdayaan ekonomi umat secara produktif dan berkelanjutan di luar aspek filantropi sosial. Konteks ekonomi modern menunjukkan bahwa sektor start-up halal memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja, menumbuhkan inovasi, serta memperluas jaringan industri halal di tingkat global (Nur Zulfa et al., 2025). Sinergi antara lembaga zakat dan pelaku start-up menjadi penggerak utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi berbasis syariah yang berdaya saing tinggi.

Lembaga zakat memiliki peran sentral dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui dukungan terhadap pengembangan start-up halal. Keberadaan lembaga zakat tidak hanya berfungsi sebagai pengelola dana umat, tetapi juga sebagai motor penggerak dalam menciptakan kemandirian ekonomi berbasis nilai-nilai syariah. Melalui pendayagunaan zakat produktif, lembaga zakat dapat membantu lahirnya generasi wirausaha muda yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada keberkahan, etika bisnis, serta tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar. Jika melihat hasil pengumpulan dana zakat oleh Baznas, maka penting inovasi pengembangan start-up halal dilakukan. Tujuannya yakni memberikan akses yang luas terhadap masyarakat, serta membangun daya saing digital yang masif.

Gambar 2. Pengumpulan dana zakat 2023-2024



Sumber. Laporan BAZNAS 2024

Namun, implementasi program inkubasi dan akselerasi start-up halal oleh lembaga zakat masih minim riset dan inovasi. Untuk mengatasi hal tersebut, LAZ perlu memperkuat tata kelola kelembagaan berbasis data, mengoptimalkan teknologi digital dalam proses pemberdayaan, dan membangun kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah, akademisi, dan pelaku industri halal. Padahal inovasi itu penting dilakukan sebagai kesadaran digital yang berdampak terhadap kemaslahatan umat. Kemaslahatan lain muncul melalui efek edukatif yang dihasilkan oleh lembaga zakat yang aktif memberikan pelatihan, pendampingan, dan sertifikasi halal bagi pelaku usaha turut menumbuhkan kesadaran spiritual dalam berbisnis, sehingga masyarakat penerima manfaat tidak hanya memperoleh modal ekonomi, tetapi juga modal pengetahuan.

Hal ini sesuai hasil penelitian Mardlotillah et al., (2022) menunjukkan peningkatan signifikan pemahaman sertifikasi halal pada 26 mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya pemilik start-up, dengan p-value = 0,000 dan rata-rata nilai pengetahuan meningkat dari 3,83 menjadi 5,00 setelah pelatihan. Pendekatan pemberdayaan melalui kuliah dan pelatihan terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran pentingnya sertifikasi halal bagi bisnis mahasiswa. Kesimpulannya, pelatihan sertifikasi halal berperan penting dalam memperkuat kompetensi dan kesiapan mahasiswa mengelola start-up berbasis syariah. Peningkatan pengetahuan ini berpotensi meningkatkan kepercayaan pelanggan, dengan harapan adanya

pendampingan lanjutan agar implementasi sertifikasi halal dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

Hasil penelitian di atas menjadi bukti bahwa Lembaga zakat dapat berperan mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui dukungan terhadap pengembangan start-up halal. Keberadaan lembaga zakat tidak hanya berfungsi sebagai pengelola dana umat, tetapi juga sebagai motor penggerak dalam menciptakan kemandirian ekonomi berbasis nilai-nilai syariah. Melalui pendayagunaan zakat produktif, lembaga zakat dapat membantu lahirnya generasi wirausaha muda yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada keberkahan, etika bisnis, serta tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar.

Pemanfaatan zakat untuk mendukung start-up halal memberikan kemaslahatan dalam beberapa aspek, baik sisi ekonomi dan sosial. Pasalnya dana zakat yang disalurkan sebagai modal usaha mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan mengurangi angka pengangguran. Atas dasar itu, lembaga amil zakat tidak hanya menjadi instrumen distribusi dana umat, tetapi juga menjadi agen perubahan dalam mencetak generasi wirausahawan Muslim yang kreatif, inovatif, dan berintegritas. Upaya ini pada akhirnya berkontribusi terhadap akselerasi ekonomi halal nasional sekaligus mendukung pencapaian visi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.

3. Model Konseptual Pemanfaatan Dana Zakat Terhadap Ekonomi Kreatif


Ekonomi kreatif merupakan aktivitas ekonomi yang dijalankan oleh lembaga atau industri dengan menitikberatkan pada pemanfaatan kekayaan intelektual untuk menghasilkan kreativitas. Kreativitas menjadi tolok ukur dalam proses manusia mengembangkan keterampilan serta meningkatkan nilai ekonomi melalui peningkatan pendapatan, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan (Sugianto, 2023). Seiring perkembangannya, ekonomi kreatif berperan dalam mengatasi berbagai persoalan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketidakstabilan sosial.

Model konseptual pemanfaatan dana zakat yang terintegrasi dengan prinsip ekonomi kreatif merupakan pendekatan inovatif dalam pengelolaan zakat produktif

untuk mendorong kemandirian ekonomi umat. Model ini akan bertumpu pada gagasan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen distribusi kesejahteraan sosial, tetapi juga sebagai sumber daya ekonomi yang dapat menggerakkan aktivitas kreatif yang berkelanjutan. Prinsip ekonomi kreatif yang menekankan nilai tambah berbasis ide, keterampilan, dan teknologi menjadi fondasi penting dalam mengarahkan pendayagunaan zakat agar tidak sekadar bersifat konsumtif, melainkan menghasilkan dampak produktif dan transformatif.

Konseptualisasi model ini mencakup empat pilar utama: inovasi, kolaborasi, pemberdayaan, dan keberlanjutan. Pilar inovasi menekankan pentingnya kreativitas dalam pengelolaan dana zakat, misalnya dengan menciptakan produk-produk baru yang sesuai dengan tren pasar serta memiliki nilai halal dan etis. Pilar kolaborasi mencerminkan sinergi antara lembaga amil zakat, pemerintah, pelaku industri kreatif, akademisi, dan komunitas masyarakat. Sinergi ini diperlukan agar pendayagunaan dana zakat mampu terhubung dengan rantai nilai ekonomi kreatif secara sistematis, mulai dari produksi, distribusi, hingga pemasaran.

Gambar 1. Model konseptual pemanfaatan dana zakat terhadap ekonomi kreatif



Pilar pemberdayaan menjadi inti dari model ini, di mana mustahik diposisikan sebagai subjek aktif yang dilatih dan didampingi untuk mengembangkan potensi kreatifnya. Pendampingan ini dapat berupa pelatihan kewirausahaan, literasi digital, desain produk, maupun manajemen usaha. Melalui proses ini, penerima zakat diharapkan mampu bertransformasi menjadi pelaku usaha mandiri yang berdaya saing di pasar kreatif. Pilar keberlanjutan kemudian menjadi jaminan agar

manfaat zakat dapat dirasakan dalam jangka panjang melalui sistem monitoring dan evaluasi berbasis kinerja, serta pembentukan dana bergulir untuk memperluas dampak sosial ekonomi.

Pemanfaatan dan zakat dalam ruang lingkup ekonomi kreatif diwujudkan melalui Dalam kerangka operasional, model terintegrasi ini dapat diwujudkan melalui pembentukan “Creative BAZNAS Hub”, yaitu platform kolaboratif yang menggabungkan fungsi keuangan sosial Islam dengan ekosistem ekonomi kreatif. Tujuan hadirnya rumah kreatif (Creative BAZNAS Hub) sebagai pusat pelatihan dan pemberdayaan mustahik untuk mendorong kemandirian ekonomi. Program ini mencakup bantuan legalitas kelompok, pendampingan usaha, dan pembentukan Koperasi Usaha Bersama “Zero to Hero”. Di Bandung, BAZNAS membina kelompok Zmart pada 2018 dengan 30 anggota serta tiga kelompok usaha mustahik pada 2020 di bidang fashion, kerajinan, dan tata rias.

Program BAZNAS dalam mewujudkan ekonomi kreatif melalui dana zakat sangat bagus dan tepat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Azis et al., (2024) menunjukkan bahwa BAZNAS berperan optimal dalam pemberdayaan ekonomi santri melalui program Zmart Santripreneur di Provinsi Bengkulu. Program ini berhasil membantu santri menjadi lebih mandiri dan produktif secara ekonomi. Bentuk peran BAZNAS mencakup pemberian modal usaha, pelatihan kewirausahaan, serta pendampingan kelompok yang berkelanjutan. Kegiatan ini terbukti mampu meningkatkan kemampuan santri dalam mengelola usaha, memperluas peluang kerja, dan mengurangi ketergantungan ekonomi. Secara keseluruhan, program Zmart Santripreneur dinilai efektif dalam mendukung tujuan zakat produktif untuk mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kemandirian ekonomi di kalangan santri.

Melalui hub ini, lembaga zakat dapat menyalurkan modal usaha, memberikan akses teknologi, serta menghubungkan pelaku usaha kreatif dengan pasar digital dan jaringan industri halal. Dengan demikian, model konseptual pemanfaatan dana zakat berbasis ekonomi kreatif tidak hanya memperkuat fungsi sosial zakat, tetapi juga menghadirkan paradigma baru dalam pembangunan ekonomi Islam yang berorientasi pada inovasi, kemandirian, dan akses yang mudah dijangkau oleh

lapisan umat. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan produktivitas ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja yang layak bagi masyarakat.

D. Penutup

Zakat produktif memiliki potensi besar sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat berbasis kreativitas dan inovasi. Pemanfaatannya dapat mengubah zakat dari fungsi konsumtif menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan. Lembaga amil zakat berperan penting dalam mendukung inkubasi dan akselerasi start-up halal melalui pembiayaan, pelatihan, dan kolaborasi lintas sektor. Integrasi zakat dengan prinsip ekonomi kreatif menekankan empat pilar utama: inovasi, kolaborasi, pemberdayaan, dan keberlanjutan. Model seperti “Creative BAZNAS Hub” dapat memperkuat ekosistem ekonomi halal sekaligus mendorong kemandirian mustahik. Dengan pendekatan ini, zakat tidak hanya menumbuhkan ekonomi umat, tetapi juga mendukung pencapaian (SDGs) melalui peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial.

E. Daftar Pustaka

- Arafah, M. (2022). Zakat Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Mengatasi Kemiskinan. *Al-Iqtishad*, 13(2), 88–98. <https://doi.org/10.30863/aliqtishad.v13i2.2542>
- Azis, I., Yolanda, A., & Khairunnisa, A. (2024). Peran Baznas Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Program Zchiken. *JURNAL ILMIAH RAFLESIA AKUNTANSI*, 10(1), 389–401. <http://ejournal.polraf.ac.id/index.php/JIRA/article/view/460>
- Dg. Mustafa, M. (2021). Peningkatan Ekonomi Umat Melalui Zakat Profesi Dan Zakat Produktif. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 15(1), 1–25. <https://doi.org/10.24239/blc.v15i1.700>
- Hasanal Adhim, A. J., & Huda, B. (2024). Pemanfaatan Zakat Produktif sebagai Penggerak Ekonomi Inklusif (Studi pada Usaha Mikro Penerima Bantuan Zakat Produktif Lazisnu di Desa Wedoro). *JIESP Journal of Islamic Economics Studies and Practices*, 3(2), 176–186. <https://doi.org/10.54180/jiesp.2024.3.2.176-186>
- Istikomah, I., Dewi Rosanti, & Darmaningrum, K. T. (2024). Dinamika Lembaga Zakat Dalam Masyarakat: Perspektif Sosiologi Terhadap Distribusi Kekayaan Dan Keadilan Sosial. *Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial*, 7(2), 228–251. <https://doi.org/10.30762/asketik.v7i2.1166>

- Maharati, C. (2024). Optimalisasi zakat produktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi UMKM berbasis syariah di Indonesia. *FADZAT: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 141–151. <https://jurnal.rijan.ac.id/index.php/fdzt/article/download/211/66>
- Mardlotillah, R. R., Permana, E. B., Karya, D. F., Putra, R. S., Khusnah, H., Zhulqurnain, M. R. I., & Mariati, P. (2022). Halal Certification Training as an Effort to Increase Customer Satisfaction in the Start-Up Business of UNUSA Students. *Community Development Journal*, 6(2), 52–56. <https://doi.org/10.33086/cdj.v6i2.2980>
- Nailul, M. A. (2024). Strategi Pemasaran Digital untuk Produk Halal: Efektivitas dan Dampaknya pada Penjualan di E-Commerce. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 1(1), 87. <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/hasina/article/view/1512>
- Nur Zulfa, F., Stiawan, D., & Abdurrahman Wahid, U. K. (2025). Peran Start-Up dalam Mengembangkan Industri Halal di Indonesia (Studi Kasus Link Aja Syariah). *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 263–274. <https://ejournal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/10292>
- Putra, E. S., & Putri, A. (2022). Reaktualisasi Pendistribusian Zakat Produktif Dengan Kewirausahaan Sosial Guna Mengatasi Kemiskinan Di Kota Magelang. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), 768–774. <https://doi.org/10.55681/sentri.v1i3.287>
- Rahman, H. (2021). Inovasi Pengelolaan Zakat di Era Digital (Studi Akses Digital Dalam Pengumpulan Zakat). *Dirosat: Journal of Islamic Studies*, 6(2), 53–63. <https://doi.org/10.28944/dirosat.v6i2.412>
- Sugianto, S. (2023). Implementasi Program Kampung SDGs Dalam Mewujudkan Ekonomi Kreatif di PP. Raudlah Darus Salam Desa Sokurejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(10), 4758–4764. <https://ulilalbabinstitute.id/index.php/JIM/article/view/2238>
- Sugianto, S. (2024). Model Pemberdayaan Zakatnomic Dalam Mendukung Pengentasan Kemiskinan Di Era VUCA. *I'thisom: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 186–207. <https://doi.org/https://doi.org/10.70412/its.v3i2.124>
- Sugianto, S., Wulandari, M. A., Faizin, A., Pasha, A. E., & Fakhurrazi, R. (2025). Model of Zakat Community Development Program on Mustahik ' s welfare through Sustainable Development Goals Approach. *International Journal of Management Research and Economics*, 3(2), 315–326. <https://doi.org/https://doi.org/10.54066/ijmre-itb.v3i2.3432>
- Wani, F., Lingga, N., & Lianda, D. (2025). PERAN EKONOMI KREATIF DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI BERKELANJUTAN DI ERA DIGITAL. *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan*, 4(April), 288–295.

<https://www.usahid.ac.id/conference/index.php/snpk/issue/archive>

Yahya, Cm., Rosyetti, & Pailis, E. A. (2025). PENGARUH DISTRIBUSI ZAKAT KONSUMTIF, ZAKAT PRODUKTIF DAN BANTUAN SOSIAL PANGAN TERHADAP KEMISKINAN PADA SELURUH KABUPATEN DI PROVINSI RIAU. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 8(1), 359–369.
<https://doi.org/10.35446/dayasaing.v1i1i2.2080>